

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 17

2008

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN GARUT HASIL KONSOLIDASI  
9 (SEMBILAN) PD. BPR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan perbankan sebagai salah satu perusahaan milik Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam upaya penyehatan, penguatan permodalan, peningkatan daya saing, efisiensi lembaga PD. BPR agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengusaha kecil, maka perlu adanya penggabungan atau konsolidasi terhadap 9 (sembilan) PD. BPR;

- c. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 32/52/Kep/Gub tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger dan Akuisisi Bank;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN GARUT HASIL KONSOLIDASI 9 (SEMBILAN) PD. BPR.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat PD. BPR Garut adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

8. Pemilik adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah.
9. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Garut.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Garut.
11. Direksi adalah Direksi PD. BPR Garut.
12. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Garut.
13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
14. Daftar penilaian kerja pengurus adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
16. Modal Dasar adalah modal efektif yang harus disetor dan dipenuhi oleh Pemilik.
17. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi modal dasar.
18. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha PD. BPR yang dilakukan berdasarkan hukum Islam antara PD. BPR dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.
19. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) atau lebih PD. BPR, dengan cara mendirikan PD. BPR baru dan membubarkan PD. BPR tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
20. Kantor Cabang adalah kantor PD. BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PD. BPR.
21. Kantor Kas adalah kantor PD. BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

22. Daftar Tidak Lulus (DTL) adalah daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap dewan pengawas, direksi dan pimpinan cabang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PD. BPR**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pusat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) hasil konsolidasi dari 9 (sembilan) PD. BPR, yang selanjutnya disebut "PD. BPR Garut".
- (2) PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil konsolidasi dari :
  - a. PD. BPR Kadungora;
  - b. PD. BPR Leles;
  - c. PD. BPR Karangpawitan;
  - d. PD. BPR Limbangan;
  - e. PD. BPR Malangbong;
  - f. PD. BPR Cisarupan;
  - g. PD. BPR Singajaya;
  - h. PD. BPR Pameungpeuk;
  - i. PD. BPR Cisewu.
- (3) PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah statusnya menjadi Kantor Cabang PD. BPR Garut.
- (4) PD. BPR Garut hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Kantor Cabang PD. BPR baru lainnya.
- (5) Kantor Cabang PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuka Kantor Kas PD. BPR.
- (6) Pembentukan Kantor Cabang dan Kantor Kas PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III****MODAL****Pasal 3**

- a. Modal dasar PD. BPR Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dengan modal disetor Rp. 3.358.380.700,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- b. Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Garut dan/atau sumber keuangan lainnya di luar APBD Kabupaten Garut, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan dari DPRD Kabupaten Garut.
- c. Ketentuan dan tata cara pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PD. BPR yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila modal dasar sudah terpenuhi dan/atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV****KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
PD. BPR GARUT****Pasal 4**

- (1) PD. BPR Garut merupakan Perusahaan Daerah yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) Kantor Cabang PD. BPR Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah lainnya di wilayah Propinsi Jawa Barat.

**Pasal 5**

- (1) PD. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD. BPR mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. pemberian kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
  - c. pelaksanaan kerja sama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
  - d. penempatan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
  - e. penyelenggaraan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V****ORGAN PD. BPR****Pasal 6**

Organ PD. BPR terdiri dari :

- a. Pemilik;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

**Pasal 7**

Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB VI****KEWENANGAN PEMILIK****Pasal 8**

Pemilik mempunyai kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.

**Pasal 9**

- (1) Pemilik dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai Pemilik.
- (2) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pemilik untuk mengambil keputusan mengenai :
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerjasama BPR daerah;
  - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR.

**BAB VII****DEWAN PENGAWAS****Bagian Pertama****Tugas, Fungsi, Wewenang dan  
Tanggung Jawab****Pasal 10**

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemilik, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

**Pasal 11**

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR.

**Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR;
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

**Pasal 13**

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR kepada Pemilik untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Pemilik;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Pemilik untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;

- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Pemilik;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### **Pasal 14**

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Pemilik.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 15**

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemilik;
  - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
  - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Pemilik;
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk memperoleh keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan atas dasar musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Pemilik dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 18**

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan evaluasi atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 19**

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Pemilik dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan permasalahan yang sifatnya insidental, yang timbul dan memiliki potensi menghambat usaha bank kepada Pemilik.

- (3) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas**

##### **Pasal 20**

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Pemilik setelah dikonsultasikan dengan DPRD, untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

##### **Pasal 21**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
- a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. reputasi keuangan;
  - d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum diangkat dan menduduki jabatan.

##### **Pasal 22**

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat;
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### **Pasal 23**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung atau ipar.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

**Pasal 24**

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pemilik paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Pemilik paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan Keputusan dimaksud disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

**Bagian Ketiga****Penghasilan dan Penghargaan****Pasal 25**

Kepada Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemilik.

**Bagian Keempat****Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas****Pasal 26**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

#### **Pasal 27**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Pemilik.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

#### **Pasal 28**

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemilik melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemilik.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Pasal 29**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Pemilik mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Pemilik harus mengambil Keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik tidak mengambil Keputusan, Keputusan Pemilik mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

**BAB VIII****DIREKSI****Bagian Pertama****Tugas, Fungsi, Wewenang dan  
Tanggung Jawab****Pasal 30**

- (1) Direksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 31**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemilik melalui Dewan Pengawas;

- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemilik melalui Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

### **Pasal 32**

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR yang bersangkutan atas pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Pemilik;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD. BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Pemilik atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Pemilik atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR.

**Pasal 33**

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 bertanggung jawab kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

**Pasal 34**

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Pemilik untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

**Pasal 35**

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan Anggota Direksi**

**Pasal 36**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. reputasi keuangan;
  - d. persyaratan lain sesuai ketentuan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum diangkat dan menduduki jabatan.

**Pasal 37**

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat;
  - d. tidak termasuk Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
  - b. pengamalan dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
  - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR yang sehat.

- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) antara lain :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
  - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
  - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - d. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
  - e. syarat-syarat lain yang ditentukan sesuai peraturan peundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
  - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung atau ipar.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

**Pasal 39**

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan anggota direksi dilaksanakan oleh Pemilik setelah dikonsultasikan dengan DPRD, untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Persetujuan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Pemilik paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan Keputusan dimaksud disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

**Pasal 40**

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Pemilik atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pemilik tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

**Bagian Ketiga****Penunjukan Pejabat Sementara****Pasal 41**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Pemilik dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai Pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemilik.

- (3) Keputusan Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penghasilan dan Penghargaan**

#### **Pasal 42**

Kepada Anggota Direksi diberikan penghasilan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemilik.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pemberhentian Anggota Direksi**

#### **Pasal 43**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Pemilik karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

**Pasal 44**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

**Pasal 45**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemilik.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Pasal 46**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik paling lama 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Pemilik mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Pemilik harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik belum mengambil keputusan, Keputusan Pemilik mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

**BAB IX****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. PD. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tetap melaksanakan kegiatan perbankan, sampai ditetapkannya izin operasional PD. BPR Garut hasil konsolidasi dari Bank Indonesia;
- b. Segala hak dan kewajiban PD. BPR yang dikonsolidasi, beralih kepada "PD. BPR Garut."

**BAB X****KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 48**

- (1) PD. BPR dapat mengubah dan/atau menambah kegiatan usaha dari kegiatan usaha prinsip konvensional dengan kegiatan usaha prinsip syariah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- (2) Tata cara perubahan kegiatan usaha PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 49**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Disahkan di Garut  
pada tanggal 31 Maret 2008  
WAKIL BUPATI GARUT,**

ttd

**M E M O H E R M A W A N**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 April 2008**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**B U D I M A N  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2008 NOMOR 17**